

KOMITE AKREDITASI NASIONAL

MEMORANDUM

Nomor : 164/4.b2/LK/01/2022

Kepada Yth. : Pimpinan Laboratorium dan Penyelenggara Uj Profisiensi
Perihal : Teknis Pelaksanaan Penggantian Uang Harian, Paket Data dan Transportasi Asesmen

Menindaklanjuti surat KAN : 2605/4.c1/LIV/08/2021, tanggal 27 Agustus 2021 mengenai informasi pemberian uang harian atau paket data asesmen, bersama ini kami sampaikan kembali tekis pelaksanaan terkait kewajiban laboratorium yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan asesmen yang dilakukan secara *onsite* dan *remote* assessment dalam kaitannya hal tersebut di atas dengan ketentuan sebagai berikut :

A. **ONSITE ASSESSMENT**

1. Laboratorium wajib memfasilitasi pemeriksaan kesehatan tim asesmen (tes antigen/PCR) sebelum dan setelah selesai pelaksanaan asesmen. Apabila pemeriksaan tes antigen/PCR dilakukan mandiri oleh Asesor, maka laboratorium wajib memberikan penggantian biaya tes antigen/PCR kepada Asesor.
2. Laboratorium wajib menanggung biaya transportasi, uang harian, dan akomodasi Asesor dengan ketentuan sebagai berikut :
 - Penggantian biaya transportasi Asesor adalah *adcost*, sesuai dengan besarnya biaya transportasi yang dikeluarkan oleh Asesor dalam pelaksanaan asesmen (domisili Asesor – Lokasi Laboratorium PP).
 - Laboratorium wajib menyediakan akomodasi/hotel kepada Asesor (bagi Asesor yang menginap).
 - Penggantian uang harian Asesor sesuai Surat Edaran KAN mengenai Pemberian Uang Harian atau Paket Data Internet (terlampir).
 - Tanda terima/kuitansi penggantian uang harian adalah tersendiri, dipisahkan dengan tanda terima/kuitansi penggantian transportasi dan tanda terima penggantian tes antigen/PCR.
 - Tanda terima/kuitansi penggantian uang harian diupload melalui aplikasi KAN : SI MAS ADI paling lambat 1 hari setelah pelaksanaan asesmen. Link untuk upload tanda terima/kuitansi pada aplikasi SI MAS ADI akan secara otomatis dikirimkan melalui email laboratorium. Tanda terima/kuitansi penggantian transportasi Asesor dan tes antigen/PCR tidak perlu diupload dalam aplikasi SI MAS ADI.

B. **REMOTE ASSESSMENT**

Laboratorium wajib menanggung biaya penggantian paket data Asesor sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) sesuai Surat Edaran KAN mengenai Transportasi dan Akomodasi Tim Asesmen. Tanda terima/ bukti transfer penggantian paket data Asesor diupload melalui aplikasi KAN : SI MAS ADI paling lambat 1 hari setelah pelaksanaan asesmen. Link untuk upload tanda terima/kuitansi pada aplikasi SI MAS ADI akan secara otomatis dikirimkan melalui email laboratorium.

C. **GABUNGAN ONSITE ASSESSMENT DAN REMOTE ASSESSMENT**

1. Khusus Asesor yang melakukan *onsite assessment* : Laboratorium wajib memenuhi aturan sesuai kewajiban *onsite assessment* pada butir A.
2. Khusus Asesor yang melakukan *remote assessment* : Laboratorium wajib memenuhi aturan sesuai kewajiban *remote assessment* pada butir B.

Demikian disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 17 Januari 2022
Komite Akreditasi Nasional (KAN)